

**HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA DAGANG ANTAR
PERUSAHAAN MENURUT HUKUM PERDATA¹**

Oleh : Cheren Shintia Pantow²

Djefry W. Lumintang³

Anastasya E. Gerungan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam suatu perjanjian kerjasama dagang antar perusahaan dan bagaimana konsekwensi hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Hubungan hukum para pihak dalam suatu perjanjian kerjasama dagang antar perusahaan yaitu bahwa ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak & kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana, bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana satu pihak berjanji untuk mengikatkan diri kepada pihak lain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta. 2. Dalam melaksanakan suatu perjanjian yang menjadi sasaran pokok suatu perjanjian atau persetujuan adalah prestasi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi, sebagaimana diatur dalam KUHPerduta Pasal 1234, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Konsekwensi hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat berupa pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi dan pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1243 KUHPerduta.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101312

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: hubungan hukum; perjanjian kerja sama; antarperusahaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kenyataan, perjanjian kerjasama hubungan dagang antar perusahaan banyak bentuknya, dari yang berupa hubungan jual beli barang, pengiriman dan penerimaan barang, produksi barang dan jasa berdasarkan suatu kontrak dan lain-lain. Semua transaksi tersebut sarat dengan potensi untuk melahirkan suatu persoalan atau sengketa. Umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului dengan penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi. Jika cara penyelesaian negosiasi gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam suatu perjanjian kerjasama dagang antar perusahaan ?
2. Bagaimana konsekwensi hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi ?.

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan

Terdapat beberapa macam bentuk kerjasama dalam kegiatan usaha yang sering dilakukan oleh perusahaan yaitu:

1. Merger

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menggunakan istilah "Penggabungan" sebagai pengganti terminologi "Merger". UUPT memberikan pengertian penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu

Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih Karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah *Merger* di Indonesiakan menjadi Penggabungan. Penggabungan sama halnya dengan akuisisi merupakan pengembangan perusahaan yang sudah ada. Pengembangan ini terjadi karena ada beberapa (minimal dua) perusahaan yang bergabung, tetapi salah satunya tetap berdiri, sedangkan yang lainnya bubar karena dilebur kedalam perusahaan yang masih ada.⁵

Merger memiliki tujuan yaitu:

- 1) Memperbesar modal
- 2) Menyelamatkan kelangsungan produksi
- 3) Mengembangkan jalur produksi
- 4) Menciptakan system pasar monopolistik⁶

2. Konsolidasi

Konsolidasi atau yang disebut juga sebagai peleburan perusahaan, merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perseroan untuk meleburkan diri dengan perseroan lain dengan membentuk satu perseroan baru, yang masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar (tanpa proses likuidasi), sehingga perseroan-perseroan yang telah membubarkan diri membentuk perusahaan baru. Singkat kata, konsolidasi merupakan penggabungan perusahaan yang bergabung menjadi satu dan membentuk perusahaan baru.⁷

3. Joint Venture

Menurut Engga Prayogi, Joint Venture adalah suatu persetujuan diantara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Joint Venture atau usaha patungan merupakan persetujuan diantara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama di dalam suatu proyek, seringkali suatu joint venture dilakukan apabila perusahaan-perusahaan dengan teknologi

yang saling melengkapi ingin menciptakan barang atau jasa yang akan saling memperkuat posisi masing-masing perusahaan. Suatu joint venture biasanya dibatasi pada suatu proyek Investasi dalam joint venture.

Kepemilikan atas investasi dalam joint venture dapat dilakukan secara bervariasi. Pada umumnya kepemilikan mayoritas ada pada pihak asing, dan kepemilikan minoritas ada di tangan pihak nasional. Kepemilikan dapat juga ditentukan seimbang, dapat pula 100% pemilikan dipegang oleh salah satu partner, sedangkan partner yang lain mempunyai hak opsi untuk mendapatkan sebagian atau keseluruhan saham.⁸

4. Waralaba

Waralaba (Inggris: Franchising; Prancis: Franchise) untuk kejujuran atau kebebasan adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan menurut versi pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak darikekayaan intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

Menurut Asosiasi Franchise Indonesia, yang dimaksud dengan Waralaba ialah: Suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek (*franchisor*) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.⁹

Berkaitan dengan hubungan hukum para pihak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban para pihak menurut KUH Perdata

Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang/pihak atau lebih, yang

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, 2010, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 378

⁶ Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, 2012, Andi Yogyakarta, hlm. 141

⁷ Ibid. hlm 145

⁸ <http://fumarolla.wordpress.com/2009/11/22/join-venture-di-indonesia/>

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba>. diunduh pada 4 pebruari 2020

memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁰ Dari pengertian diatas menegaskan tentang hubungan hak dan juga kewajiban bagi orang atau pihak yang melaksanakan perjanjian. Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak dan kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana.

Selanjutnya, dalam kontrak kita mengenal penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip konsensus dan kebebasan para pihak syarat-syarat perdagangan dan hak serta kewajiban para pihak seluruhnya diserahkan kepada para pihak dan hukum menghormati kesepakatan ini yang tertuang dalam perjanjian.

Meskipun kebebasan para pihak sangatlah essensial, namun kebebasan tersebut ada batas-batasnya, yaitu ;

- (1) pembatasan yang umum adalah kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan dalam taraf tertentu, dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kesopanan,
- (2) status dari kontrak itu sendiri. Kontrak dalam perdagangan internasional misalnya, tidak lain adalah kontrak nasional yang ada unsure asingnya, artinya kontrak tersebut meskipun di bidang perdagangan internasional paling tidak tunduk dan dibatasi oleh hukum nasional (suatu Negara tertentu),
- (3) pembatasan lain yang juga penting dan mengikat para pihak adalah kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan-kebiasaan dagang yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.¹¹

Hukum perdata bisa dikatakan sebagai ketentuan yang sudah mengatur hak serta kepentingan tiap individu di masyarakat. Maka, jika dikaitkan dengan aktifitas perdagangan, maka bisa dikatakan sebagai perangkat hukum yang dibuat untuk mengatur

tatacara serta pelaksanaan suatu urusan atau untuk kegiatan perdagangan, keuangan atau industri yang memiliki dampak pada pertukaran barang dan jasa. Anda juga bisa memberikan arti bahwa hukum perdata ini bisa saja berkaitan dengan aktifitas perdagangan.

Perjanjian kerjasama dagang antar perusahaan dibuat untuk melindungi para pihak dari kemungkinan risiko di kemudian hari. Lebih dari itu, ternyata surat perjanjian kerja sama perusahaan juga memiliki manfaat lainnya. Di bawah ini adalah beberapa alasan kenapa harus membuat perjanjian kerja sama. Ketika kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerja sama, perjanjian kerja sama dibutuhkan sebagai aturan yang mengikat kedua belah pihak. Dengan disepakatinya perjanjian kerjasama menandakan terjadinya hubungan hukum diantara para pihak dalam hal ini antar perusahaan, yang dibarengi dengan adanya hak dan kewajiban diantara para pihak.

Salim H.S menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹²

Dengan adanya perjanjian ini, dapat mengatur dan memperoleh kejelasan atas pembagian hak dan kewajiban yang jelas sesuai dengan posisi masing-masing pihak. Selain itu, para pihak juga bisa mengatur beberapa hal yang dapat menimbulkan pemutusan kerja sama atau konsekuensi yang akan diterima pihak yang melanggar perjanjian.

Banyak perusahaan yang mengabaikan surat perjanjian kerja sama dengan modal saling percaya. Selain membiarkan risiko yang tinggi, hal ini juga bisa memberikan dampak menurunnya tingkat profesionalitas perusahaan. Dengan adanya surat perjanjian kerja sama perusahaan, Anda dan rekan bisnis akan lebih mudah menunjukkan sikap profesional dalam bekerja sama, di mana

¹⁰ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 , hal 2

¹¹ Ade Maman Suherman. 2004. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Bogor : Ghalia Indonesia.hal. 183

¹² Salim HS. 2015. *Hukum Kontrak (buku kesebelas)*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 26.

kedua belah pihak harus bisa bekerja sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati dan tertulis dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian Kerja Sama antar perusahaan berisi penjabaran mengenai syarat dan ketentuan dari hubungan kerja sama antara para pihak, tanggung jawab masing-masing pihak, serta larangan bagi para pihak selama kerja sama berlangsung. Format dan Isi dari perjanjian kerja sama tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdara, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara,¹³ para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal yang diatur dalam perjanjian, selama hal yang diperjanjikan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Berikut ini adalah contoh klausul yang umumnya ada dalam suatu perjanjian kerja sama:¹⁴

- a. Komparasi (identitas para pihak)
- b. maksud dan tujuan
- c. ruang lingkup kerja sama
- d. jangka waktu atau durasi kerja sama
- e. hak dan kewajiban para pihak
- f. harga dan tata cara pembayaran
- g. larangan bagi para pihak selama kerja sama berlangsung (jika ada)
- h. kerahasiaan
- i. ganti rugi dan pembatasan tanggung jawab
- j. pengakhiran perjanjian
- k. penyelesaian sengketa
- l. pasal lain-lain.

Surat perjanjian adalah sebuah surat yang berisikan tentang perjanjian ataupun kesepakatan antara dua belah pihak mengenai kewajiban dan hak dari masing-masing pihak yang bersifat mengikat diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Perlu diketahui bahwa secara umum, surat perjanjian ini terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Surat perjanjian autentik adalah surat perjanjian yang dalam proses pembuatannya dihadiri atau diketahui oleh pejabat pemerintahan yang ditunjuk sebagai saksi.

2. Surat perjanjian di bawah tangan adalah surat perjanjian yang dalam proses pembuatannya tidak menggunakan saksi dari pejabat pemerintahan.

Perlu diketahui bahwa penggolongan surat perjanjian diatas tidak berkaitan dengan keabsahan surat perjanjian yang telah dibuat. Misalnya saja, sebuah surat perjanjian yang dibuat tanpa notaris, surat tersebut dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah surat perjanjian. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengertian dari surat perjanjian, surat perjanjian ini berfungsi sebagai sebuah bukti yang outentik bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang telah melakukan sebuah kesepakatan atau perjanjian. Selain itu surat perjanjian ini juga dapat menjadi sebuah dasar dalam melaksanakan hal-hal yang telah menjadi kesepakatan oleh pihak-pihak yang telah membuat perjanjian.

Sebuah surat perjanjian akan dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat tertentu. Berikut merupakan beberapa syarat agar surat perjanjian dapat dianggap sah :

1. Sebuah surat perjanjian harus ditulis diatas kertas segel atau dapat menggunakan sebuah kertas biasa yang dilengkapi dengan materai.
2. Dalam pembuatan surat perjanjian harus dilandasi dengan rasa ikhlas, rela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
3. Isi dari sebuah surat perjanjian harus dipahami betul-betul oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau kesepakatan.
4. Pihak-pihak yang sepakat dalam membuat sebuah perjanjian harus sudah dewasa serta harus dalam keadaan waras dan sadar saat membuat sebuah surat perjanjian.
5. Isi dari surat perjanjian harus jelas dan sangat terperinci.
6. Isi dari surat perjanjian harus tetap tunduk terhadap undang-undang serta norma-norma susila yang berlaku.¹⁵

Seseorang dapat mengenali sebuah surat perjanjian dari karakteristiknya atau dari ciri-cirinya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari surat perjanjian :

¹³ Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

¹⁴ <https://libera.id/blogs/contoh-perjanjian-kerja-sama-perusahaan/diakses> Januari 2020

¹⁵ <https://www.romadecade.org/contoh-surat-perjanjian/#>

1. Isi dari surat perjanjian pasti berdasarkan hukum, kesusilaan serta terikat dengan kepentingan umum dan ketertiban.¹⁶
2. Obyek dari sebuah surat perjanjian disebutkan dengan jelas.
3. Penulisan identitas dari pihak-pihak yang terkait ditulis dengan lengkap dan jelas.
4. Terdapat saksi-saksi yang menyaksikan serta menandatangani surat perjanjian.
5. Terdapat tanda tangan dan nama terang dari kedua belah pihak.
6. Pada hakekatnya isi dari surat perjanjian terdiri dari pasal-pasal dan juga ayat-ayat, sehingga surat tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak.
7. Isi dari surat perjanjian adalah tentang mekanisme penyelesaian bila terjadi sengketa.
8. Dalam surat perjanjian terdapat penjelasan tentang latar belakang kesepakatan (retical)

Hukum perjanjian menganut system terbuka. Dalam pengertian ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁷

2. Asas – asas yang berlaku dalam kontrak dagang

Dalam menyusun suatu kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar perusahaan, dalam lingkup nasional, regional dan internasional harus didasari pada prinsip hukum dan klausul tertentu. Dalam hukum perdata dikenal beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan kontrak sehingga akan terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak pembuat suatu kontrak yang mereka sepakati. Prinsip atau Asas dalam kontrak dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Berdasarkan prinsip ini, para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka sepakati, sekaligus untuk menentukan apa

yang tidak ingin dicantumkan di dalam isi perjanjian, tetapi bukan berarti tanpa batas. Dalam KUHPerdata, asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang dirumuskan sebagai: (a) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; (b) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; (c) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

2. Asas Konsensualitas.

Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak. Dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan akan objek kontrak.

3. Asas Kebiasaan.

Suatu perjanjian tidak mengikat hanya untuk hal-hal yang diatur secara tegas saja dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum. Jadi, sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan. Dengan kata lain, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukan dalam persetujuan meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.¹⁹

4. Asas Peralihan Resiko.

Dalam sistem hukum Indonesia, beralihnya suatu resiko atas kerugian yang timbul merupakan suatu prinsip yang berlaku untuk jenis-jenis perjanjian tertentu seperti pada persetujuan jual beli, tukar menukar, pinjam pakai, sewa menyewa, pemborongan pekerjaan, dan lain sebagainya, walaupun tidak perlu dicantumkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Meskipun demikian, para pihak boleh mengaturnya sendiri mengenai peralihan resiko itu, sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

5. Asas Ganti kerugian.

¹⁶ Lihat Pasal 1337 KUH Perdata

¹⁷ Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada, 2008), Hal. 13

¹⁸ Sudargo Gautama , *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Alumi, 1976. Hal. 47

¹⁹ Lihat, Pasal 1339 BW

Penentuan ganti kerugian merupakan tugas para pembuat perjanjian untuk memberikan maknanya serta batasan ganti kerugian tersebut karena prinsip ganti rugi dalam sistem hukum Indonesia mungkin berbeda dengan prinsip ganti kerugian menurut sistem hukum asing. Dalam KUHPerduta Indonesia, prinsip ganti kerugian ini diatur dalam pasal 1365, yang menentukan; "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut." Dengan demikian, untuk setiap perbuatan yang melawan hukum karena kesalahan mengakibatkan orang lain dirugikan, maka ia harus mengganti kerugian yang diderita orang lain, tetapi harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian dimaksud sebab tidak akan ada kerugian jika tidak terdapat hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku dengan timbulnya kerugian tersebut.

6. Asas Keadilan (*Equity Principle*).

Prinsip kepatutan ini menghendaki bahwa apa saja yang akan dituangkan di dalam naskah suatu perjanjian harus memperhatikan prinsip kepatutan (kelayakan/ seimbang), sebab melalui tolak ukur kelayakan ini hubungan hukum yang ditimbulkan oleh suatu persetujuan itu ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat (KUH-Perdata: pasal 1339). Dengan begitu, setiap persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dimuat dalam naskah perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh "kepatutan", kebiasaan atau undang undang.

7. Asas Ketepatan Waktu.

Setiap kontrak, apapun bentuknya harus memiliki batas waktu berakhirnya, yang sekaligus merupakan unsur kepastian pelaksanaan suatu prestasi (obyek kontrak). Prinsip ini sangatlah penting dalam kontrak-kontrak tertentu, misalnya kontrak-kontrak yang berhubungan dengan proyek konstruksi dan proyek keuangan, di mana setiap kegiatan yang telah disepakati harus diselesaikan tepat waktu. Prinsip ini penting untuk menetapkan batas waktu berakhirnya suatu kontrak. Dalam setiap naskah kontrak harus dimuat secara tegas batas waktu pelaksanaan kontrak. Jika

prestasi tidak dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, salah satu pihak telah wanprestasi atau telah melakukan cidera janji yang menjadikan pihak lainnya berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi ataupun ganti kerugian.

8. Asas Keadaan darurat (*Force Majeure*).

Force majeure principle ini merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dicantumkan dalam setiap naskah kontrak, baik yang berskala nasional, regional, maupun kontrak internasional. Hal ini penting untuk mengantisipasi situasi dan kondisi yang melingkupi objek kontrak. Jika tidak dimuat dalam naskah suatu kontrak, maka bila terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia, misalnya gempa bumi, banjir, angin topan, gunung meletus, dan lain sebagainya, siapa yang bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam tersebut.

B. Konsekwensi hukum akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian kerjasama, ada kalanya para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi artinya adalah tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajiban debitur yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan.

Umumnya semua kontrak diakhiri dengan pelaksanaan dari kontrak tersebut, hal ini berarti bahwa para pihak memenuhi kesepakatan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak. Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi, sebagaimana diatur dalam KUHPerduta Pasal 1234 bahwa prestasi diartikan dengan memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Dengan terlaksananya prestasi, kewajiban-kewajiban para pihak berakhir. Sebaliknya, apabila si berutang atau debitur tidak melaksanakannya, ia disebut melakukan wanprestasi. Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya .

Jadi, debitur telah melakukan wanprestasi

karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*. Akibatnya debitur diharuskan untuk membayar ganti rugi, atau pihak kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian.²⁰

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dikatakan : "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".²¹

Wanprestasi sulit ditentukan kapan terjadinya, namun KUHPerdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu Pasal 1237 KUHPerdata. Menurut pasal tersebut, wanprestasi telah terjadi saat debitur tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.²²

Kerja sama yang dilakukan antara para pihak termasuk antar perusahaan mungkin tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada kemungkinan terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh berbagai hal, misalnya karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Jika dibiarkan terlalu lama, perselisihan tersebut membawa dampak buruk bagi kerja sama antara para pihak. Bahkan, tidak menutup kemungkinan masalah ini bisa sampai pengadilan. Namun, dengan adanya surat perjanjian yang telah ditandatangani para pihak, masalah seperti ini dapat diatasi lebih mudah, karena di dalam surat perjanjian yang benar, akan dicantumkan hal-hal untuk mengantisipasi risiko tersebut dan cara penyelesaiannya apabila perselisihan terjadi agar tidak terjadi berlarut-larut.

Dalam sebuah kontrak dagang biasanya telah disepakati sebelumnya oleh para pihak besaran dari kompensasi atau ganti rugi. Apabila jumlah uang yang telah disepakati merupakan pra-estimasi kerugian murni yang mungkin akan diderita akibat pelanggaran, maka pengadilan akan menetapkan jumlah uang kompensasi tersebutlah yang harus dibayar sebagai ganti rugi yang ditentukan sebelumnya/*liquidated damages*. Namun, apabila suatu jumlah uang dimaksudkan sebagai denda untuk menghukum pihak yang melakukan pelanggaran, maka pengadilan akan menetapkan besaran ganti rugi yang tidak ditentukan sebelumnya sebagai kompensasi terhadap pihak yang telah dirugikan sebelumnya.²³

Sebuah surat perjanjian juga dapat dijadikan acuan, saat digunakan untuk menggugat pihak yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam surat perjanjian. Masih banyak lagi kegunaan dari surat perjanjian ini seperti:

- Pihak-pihak yang telah membuat perjanjian akan merasa tenang karena terdapat kepastian dalam surat perjanjian tersebut.
- Dapat digunakan untuk mengetahui dengan jelas mengenai batas hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan sebuah kesepakatan ataupun perjanjian.
- Dapat menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian yang kemungkinan timbul di masa depan.
- Digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan sebuah perselisihan atau perkara yang kemungkinan muncul akibat sebuah perjanjian.

Dalam sebuah perjanjian, fakta telah terjadinya wanprestasi oleh mitra berkontrak merupakan ukuran yang sangat penting bagi pihak yang dirugikan untuk terlebih dahulu membuktikan terjadinya wanprestasi tersebut, karena tanpa adanya pembuktian akan adanya wanprestasi maka tidak ada alasan bagi pihak yang dirugikan untuk meminta ganti kerugian yang telah di deritanya. Hal ini secara tegas dikatakan dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi:²⁴

²⁰ I.G. Rai Widjaya, S.H., M.A., *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta 2003, hal. 77

²¹ *Ibid*, hal. 78

²² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung: 2012. hlm. 339.

²³ Budiono Kusumohamidjojo, *op. cit.*, hlm. 82.

²⁴ Abdul Rasyid Saliman, *op. cit.*, hlm. 33.

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Pernyataan lalai sebagai syarat terjadinya wanprestasi disimpulkan dari substansi Pasal 1243 KUHPerdata. Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan lalai (*in mora stelling, ingebreke stelling*) untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya, atau karena keadaan memaksa.²⁵

Untuk membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi, terdapat 2 (dua) cara yang bisa digunakan untuk membuktikannya, seperti yang tercantum dalam pasal 1238 KUH Perdata, yaitu wanprestasi yang akan ditentukan secara hukum dan wanprestasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini, pasal 1238 KUH Perdata memberikan keleluasaan bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam kontrak untuk menyepakati tata cara penentuan wanprestasi yang mana yang akan diterapkan. Meskipun mendapat kebebasan, tetapi penentuan wanprestasi yang dilakukan secara hukum berlaku sebagai *lex generalis* terhadap penentuan wanprestasi yang dengan tegas disepakati dalam kontrak sebagai suatu hukum yang bersifat *lex specialis*.²⁶

Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata. Apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Penentuan telah terjadinya wanprestasi secara hukum, umumnya dilakukan apabila para pihak yang berkontrak pada akhirnya

tidak menyepakati tata cara penentuan wanprestasi dalam kontrak yang telah mereka sepakati. Dan dalam penentuan wanprestasi secara hukum, kreditur diwajibkan untuk membangun dasar telah terjadinya wanprestasi dengan terlebih dahulu memberikan peneguran dalam bentuk surat peneguran (*somasi/sommatie*) kepada debitur. Dan apabila hal tersebut telah dilakukan oleh si kreditur, maka alasan itu akan memberikan hak baginya untuk menuntut debitur di pengadilan untuk memaksanya melakukan prestasi yang belum diselesaikannya serta mengganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.²⁷

Selanjutnya, apabila seorang debitur telah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, tetapi ia tetap tidak melakukan prestasinya, maka si debitur berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap debitur dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana sanksi yang dapat diterapkan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi.²⁸

Atau dengan kata lain debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita dan pemberian somasi minimal telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh kreditur atau juru sita. Dan apabila prosedur seperti diatas telah dilakukan dan kreditur tetap tidak mengindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilan akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.²⁹

Penerapan somasi dalam hukum perjanjian dapat diterapkan pada semua jenis perjanjian. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat pengecualian untuk penerapan somasi yang terdapat pada pasal 1238 KUH Perdata, yakni apabila para pihak yang mengikatkan dirinya dalam kontrak telah menyepakati secara bersama-sama saat kapan sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran kontrak. Selain itu, apabila tidak ada diatur lebih khusus mengenai tata cara penentuan wanprestasi dalam kontrak, maka pemberlakuan somasi seperti yang diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata harus diberlakukan.

²⁵ Muhammad Syaifuddin, op-cit, hal. 340

²⁶ Ricardo Simanjuntak, Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia, 2006), hlm. 185.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 186.

²⁸ Subekti, *op. cit.*, hlm. 47.

²⁹ Firman Floranta Adonara, *op. cit.*, hlm. 63.

Selanjutnya berkaitan dengan akibat hukum dari wanprestasi, secara singkat dapat dijelaskan dari KUH Perdata yang juga mengatur mengenai akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi dalam sebuah perjanjian, akibat hukum yang dapat dirumuskan dalam KUH Perdata dapat dilihat dalam pasal berikut:³⁰

1. Pasal 1243 KUH Perdata yang berisi, “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”
2. Pasal 1237 KUH Perdata yang berisi, “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.”
3. Pasal 1266 KUH Perdata yang berisi, “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang di deritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingerbrekestelling*). Pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, dimana debitur dinyatakan ingkar janji (wanprestasi).³¹

Sementara menurut Ahmadi Miru, akibat dari adanya wanprestasi pada dasarnya hanya terdapat dua bentuk saja, yaitu pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai dengan

ganti rugi) dan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai dengan ganti rugi). Namun, apabila kedua kemungkinan pokok tersebut dijabarkan, bentuk akibat dari terjadinya wanprestasi dapat menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu:³²

1. Pembatalan kontrak
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
3. Pemenuhan kontrak
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi

Sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1267 KUHPer, kemungkinan tuntutan gugatan wanprestasi antara lain: pemenuhan perikatan; pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian; ganti kerugian; pembatalan perjanjian timbal balik; dan pembatalan dengan ganti kerugian. Patut diingat bahwa penggugat harus menyatakan tuntutan secara jelas dan lengkap. Kalau hanya mencantumkan pemenuhan perikatan, maka hanya dapat dikabulkan perikatan yang ada untuk dipenuhi. Kalau hanya minta ganti rugi, maka hanya dikabulkan ganti rugi. Jika mau keduanya maka tuntutan pemenuhan perikatan dan ganti kerugian.³³

Pada dasarnya ada 4 (empat) akibat yang akan muncul setelah terjadinya wanprestasi, yaitu:³⁴

1. Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur;
2. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);
3. Beban risiko beralih untuk kerugian rebitur, apabila halangan tersebut timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
4. Kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi

³⁰ Ines Age Santika, dkk., *op. cit.*, hlm. 60.

³¹ Mariam Darus Badruzaman (2), *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 24.

³² Ahmadi Miru (2), *op. cit.*, hlm. 75

³³ <https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/16/pengusaha-wajib-ketahui-soal-wanprestasi/> Diakses, Desember 2019

³⁴ Firman Floranta Adonara, *op. cit.*

dalam perjanjian timbal balik dengan dasar pasal 1266 KUH Perdata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum para pihak dalam suatu perjanjian kerjasama dagang antar perusahaan yaitu bahwa ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak & kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana, bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana satu pihak berjanji untuk mengikatkan diri kepada pihak lain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata.
2. Dalam melaksanakan suatu perjanjian yang menjadi sasaran pokok suatu perjanjian atau persetujuan adalah prestasi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1234, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Konsekwensi hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat berupa pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi dan pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

B. Saran

1. Sesuai dengan kebebasan berperjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) maka diharapkan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian posisi tawarannya harus seimbang antara satu dengan yang lain. Karena apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas menentukan untuk apa yang

diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu yang hanya menguntungkan sepihak.

2. Pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi diharapkan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk menanggung akibat hukum dengan memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut, amat terlebih jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan yang dilakukan olehnya akan timbul kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin Zainal Dan Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta, Prenadamdia Group. 2016.
- A Yudha Hernoko, "Prespektif Pendekatan Sistem terhadap Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standard", Pro Justitia Th. XVIII. No. 4 Oktober 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- *Hukum Perikatan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1993.
- Ade Maman Suherman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2004.
- Badruzaman Mariam Darus (2), *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1983.
- Engga Prayogi, *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia Yogyakarta. 2011.
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak Dari sudut Pandang Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2003.

- Gautama Sudargo, *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 1976.
- Purwosutjipto. H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Jakarta, Djambatan. 1981.
- Harahap M Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. 1986.
- Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, Bandung : PT Citra aditya Bakti, 2000.
- I.G. Rai Widjaya., *Merancang Suatu Kontrak, Kesaint Blanc*, Jakarta 2003
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- , *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada, 2008.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Projodikoro, Wiryono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur, 1993.
- Richard Buton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007
- R. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Andi Yogyakarta, 2012.
- Ricardo Simanjuntak, Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia, 2006.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermedia, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermedia. 1994.
- Setiawan, Rahmat. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta. 1987.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (buku kesatu)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Salim HS. *Hukum Kontrak (buku kesebelas)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2015.
- Syaifuddin Muhammad, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung: 2012.
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Sumber Lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW)
- <http://ntaankintaan.blogspot.com/2012/01/kontrak-dagang.html>,
- <https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/16/pengusaha-wajib-ketahui-soal-wanprestasi/> Diakses
- <http://www.areabaca.com/2015/03/pengertian-hukum-perdata.html> http